

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam penyusunan Rencana Strategi ( Renstra ) satuan kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Jambi 2016-2021 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas Pokok "***Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik***" sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi membantu Gubernur dalam Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Partisipasi Politik, Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok diatas, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2016-2021, oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, Tertuang dalam Rencana Pembangunan tahap ke III RPJM (Tahun 2015-2019), dalam Tahap ini Renstra Kesbangpol menempatkan fokus pada :

- a) Upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama serta peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat masih merupakan prioritas pembangunan bidang keagamaan pada periode ini :
  1. Dalam konteks mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda tersebut.
  2. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan. Pengamalan agama pada tahap ini diharapkan tidak hanya meningkat pada tataran kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penyelenggaraan kehidupan bernegara.
- b) Prioritas pembangunan bidang politik pada tahap ini adalah pada pemantapan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (*civil society*), pemantapan hubungan eksekutif dan legislatif, serta terimplementasikannya rencana induk daerah otonom yang telah disusun pada periode sebelumnya.

- c) Pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hubungan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Jambi, Dengan demikian dapat terjalin keserasian dan kesinambungan perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah sejalan dengan penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan Program dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Program, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja**

NO	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal 2015	Kondisi Akhir 2021
1.	Proram Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Aspek Hak-hak Politik Masyarakat.	57,3 %	73,75 %

2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Aspek Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67 %	99,47 %
		Aspek Indeks Kebebasan Deskriminasi.	97,70 %	100 %
3.	Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh.	Persentase Ormas Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan	31 %	100 %
		Persentase Peningkatan Peran Politik Perempuan	0 %	100 %
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan.	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial.	Sangat Baik	Sangat Baik
		Persentase Potensi Konflik yang di Fasilitasi.	97 %	100 %
		Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD).	1	6

Sedangkan hubungan Renstra Kesbangpol Tahun 2016-2021 dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Dalam pelaksanaannya ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan setiap periode 1 (satu) Tahun, RKT termuat dalam Laporan Kinerja (LKJ) yang dibuat setiap tahunnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaannya renja memuat Program dan kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju. Renja Merupakan tindak lanjut dari pada Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Sehingga bisa tercapai sinkronisasi dan

keselarasan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2016-2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi didasarkan kepada :

- a. Landasan Ideologi, yaitu Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional, terdiri dari :
  1. Undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Taun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Renstra Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.



**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI**

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, target dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

**BAB III: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Memuat isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis, target dan telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam periode tahun 2016-2021.

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan kebijakan yang ada.

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Menjelaskan rencana program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode 2016-2021.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Menjelaskan indikator kinerja atau tolok ukur yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII : P E N U T U P

Memuat kaidah pelaksanaan antara lain ; penjelasan renstra sebagai pedoman dalam penyusunan renstra, memuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja, serta memuat catatan dan harapan Kepala Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Jambi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL PROV. JAMBI**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi , dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Partisipasi Politik
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan.
5. Bidang Penanganan Konflik

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 mengatur bahwa Sekretaris dan 4 (empat) Bidang sebagaimana yang tertera dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008, masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk dapat merealisasikan Tupoksi dimaksud, secara struktural dibantu oleh beberapa Sub Bagian/Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Membuat perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- d. Mengelola perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

#### 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan surat menyurat tata usaha pimpinan serta kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, barang, perawatan dan pemeliharaan Inventaris Kantor;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas dan keamanan kantor;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan badan Kesbangpol;
- d. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 1.2 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran;
  - b. Melaksanakan penanganan administrasi keuangan;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
  - d. Melaksanakan urusan kas dan gaji;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 1.3 Sub Bagian Perencanaan Program , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan bahan evaluasi, penyusunan program dan penyusunan rencana kerja Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, mengsistimasi data dan penyusun rencana serta program kerja;
  - b. Menganalisis data hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan laporan;
  - c. Menyusun data statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesbangpol;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

## 2. Bidang Partisipasi Politik

(1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesbangpol di bidang Fasilitasi dan pengembangan, Partisipasi politik dan budaya politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Partisipasi Politik mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi Pemilihan Umum;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan komunikasi politik dan Sosialisasi Undang-undang politik;
- d. Merumuskan kebijakan pengembangan etika politik, pendidikan politik;
- e. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Partisipasi Politik Terdiri dari :

### 2.1 Sub Bidang Partisipasi Politik

(1) Sub Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan partisipasi politik;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang partisipasi politik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk fasilitasi, pengembangan partisipasi politik;

- b. Melaksanakan penyiapan program kerja yang berkaitan dengan fasilitasi pemilihan umum dan pilkada;
- c. Monitoring dan evaluasi situasi politik daerah;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 Sub Bidang Budaya Politik

- (1) Sub Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang budaya politik mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan program kerja tentang komunikasi politik dan sosialisasi Undang-undang politik;
  - b. Melaksanakan penyiapan nahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan etika politik dan pendidikan politik;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program kerja untuk pengembangan budaya politik;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perkuatan pengembangan wawasan kebangsaan, memfasilitasi dan pembinaan pembauran bangsa, meningkatkan kesadaran bela negara serta resapan ideologi Negara di kalangan masyarakat dalam rangka tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di lingkungan masyarakat;
- c. Melakukan peningkatan dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- d. Melakukan pemasyarakatan pembauran kebangsaan dalam rangka integrasi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bela negara;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :

### 3.1 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dan kewarganegaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- b. Melaksanakan kegiatan interaksi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembauran dan perekonomian;



- c. Melaksanakan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 Sub Bidang Bela Negara

- (1) Sub Bidang Bela Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bela negara, ideologi dan kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bela Negara mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara;
  - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan ideologi dan kewaspadaan nasional;
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

### 4. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan

- (1) Bidang fasilitasi Organisasi Politik Masyarakat dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Masyarakat dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kebijakan, memfasilitasi dan pengawasan terhadap organisasi partai politik, masyarakat, lembaga perwakilan dan organisasi keagamaan;
  - b. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi profesi dan masyarakat;

- c. Melakukan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- d. Melakukan evaluasi, komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait organisasi politik, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perwakilan;
- e. Memfasilitasi lembaga perwakilan;
- f. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan organisasi kemasyarakatan dan politik;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

#### 4.1 Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan kebijakan perumusan dan fasilitasi partai politik dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga perwakilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan persiapan kebijakan perumusan fasilitasi partai politik, organisasi profesi dan lembaga perwakilan;
  - b. Melakukan kerja sama, komunikasi, konsultasi dengan parpol;
  - c. Melakukan evaluasi pengawasan berkaitan dengan kegiatan partai politik;

- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga perwakilan;
- e. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan organisasi Partai Politik dan Lembaga Perwakilan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 4.2 Sub Bidang Organisasi Masyarakat , LSM dan Keagamaan.

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan fasilitasi dan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bidang organisasi keagamaan dan Lembaga swadaya masyarakat, LSM dan Keagamaan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan penyiapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
  - b. Melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan, LSM dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. Mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Bidang Penanganan Konflik

- (1) Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesbangpol di bidang penanganan konflik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan analisis potensi konflik;
- b. Melaksanakan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan konflik;
- c. Melaksanakan penanganan konflik yang bersumber dari kegiatan sosial, ekonomi, dan lalu lintas orang asing;
- d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintah;
- e. Melaksanakan evaluasi, koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memelihara stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

#### 5.1 Sub Bidang Analisis Potensi Konflik

- (1) Sub Bidang Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan yang menyangkut kebijakan fasilitas analisis potensi konflik, fasilitasi rekonsiliasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Potensi Konflik mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kebijakan fasilitasi, analisis potensi konflik yang bersumber dari kerawanan sosial;
  - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dengan penanganan berbagai konflik sosial;

- c. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 5.2 Sub Bidang konflik Pemerintah dan Keamanan

- (1) Sub bidang konflik pemerintahan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan fasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik pemerintahan dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan keamanan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kebijakan memfasilitasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat konflik pemerintahan dan keamanan.
  - b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;
  - c. Melaksanakan rekonsiliasi mentalitas masyarakat secara utuh guna menumbuh kembangkan kembali semangat kebersamaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Melakukan evaluasi dan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik secara utuh dan berkesinambungan;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 61 (enam puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :

1. Pejabat Struktural 17 Orang
2. Staf/Pelaksana 44 Orang

Secara keseluruhan komposisi jabatan, memuat susunan struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi  
(data Maret 2016)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			HONORER			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat	8	12	20	2	4	6	26
2.	Bidang Partisipasi Politik	6	3	9	1	1	2	11
3.	Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan	8	1	9	-	1	1	10
4.	Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan	5	7	12	-	1	1	13
5.	Bidang Penanganan Konflik	8	3	11	2	-	2	13
	Jumlah	35	26	61	5	7	12	73

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi  
Menurut Esselonering  
(data Maret 2016)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1.	II	1	-	-	-	1	
2.	III	5	-	-	-	5	
3.	IV	8	3	-	-	11	
	Jumlah	14	3	-	-	17	

**Tabel 2.4**

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi  
Menurut Jenis Pendidikan Terakhir  
(data Maret 2016)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	S 2	9	-	9	
2.	S 1	20	16	36	
3.	D 3	-	4	4	
4.	SLTA	6	6	12	
	Jumlah	35	26	61	


**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jambi**  
**Menurut Jenis Golongan**  
**(data Maret 2016)**

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	2	-	4	-	1	-	1	-	8
2	III	5	4	5	10	5	5	8	3	45
3	II	-	-	1	-	1	1	2	3	8
	Jumlah	7	4	10	10	7	6	11	6	61



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Jambi**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROV. JAMBI**  
**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2008**



### 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja jumlah anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi Periode Tahun 2010 – 2015, tabel berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Rekap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Periode 2010-2015**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Program Pelayanan Perkantoran		452,542	614,216	669,842	684,350	1,303,624	1,317,709	241,180	542,111	593,196	650,605	1,248,478	1,292,817	53.29	88.26	88.56	95.07	95.77	98.11
1	Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	1,500	1,500	1,500	62,000	31,500	31,500	896	977	1,500	61,140	31,500	31,500	59.73	65.13	100.00	98.61	100.00	100.00
2	Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	78,000	138,000	144,000	114,500	150,000	131,049	896	66,646	73,458	85,360	118,389	117,151	1.15	48.29	51.01	74.55	78.93	89.39
3	Kegiatan jasa administrasi keuangan	47,370	52,770	62,370	67,998	82,815	87,411	896	52,768	59,620	66,093	82,815	87,409	1.89	100.00	95.59	97.20	100.00	100.00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87,600	87,600	97,800	99,000	150,000	144,305	896	87,500	97,707	98,883	149,622	144,305	1.02	99.89	99.90	99.88	99.75	100.00

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	16,000	10,000	10,000	22,256	35,000	40,000	15,974	9,895	10,000	22,255	35,000	39,984	99.84	98.95	100.00	100.00	100.00	99.96
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,123	19,992	22,453	25,921	111,963	111,073	12,123	19,991	22,453	25,921	94,074	103,904	100.00	99.99	100.00	100.00	84.02	93.55
7	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12,060	22,250	22,250	20,725	64,529	61,690	12,060	22,230	22,250	20,375	64,515	58,552	100.00	99.91	100.00	98.31	99.98	94.91
8	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,989	5,012	5,012	4,640	82,362	92,986	3,989	5,012	1,964	4,640	82,073	92,338	100.00	100.00	39.19	100.00	99.65	99.30
9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,000	9,000	9,000	13,350	10,000	10,000	12,000	9,000	8,996	12,840	7,878	9,900	100.00	100.00	99.96	96.18	78.78	99.00
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	127,900	158,092	185,457	8,400	28,900	607,695	127,450	158,092	185,248	8,400	28,900	607,774	99.65	100.00	99.89	100.00	100.00	100.01
11	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang administrasi/ teknis pemerintah daerah	54,000	110,000	110,000	245,560	556,555	-	54,000	110,000	110,000	244,698	553,712	-	100.00	100.00	100.00	99.65	99.49	-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>587,260</b>	<b>745,809</b>	<b>1,171,140</b>	<b>590,880</b>	<b>1,296,863</b>	<b>558,800</b>	<b>574,139</b>	<b>742,589</b>	<b>1,125,362</b>	<b>541,368</b>	<b>1,257,691</b>	<b>539,195</b>	<b>97.77</b>	<b>99.57</b>	<b>96.09</b>	<b>91.62</b>	<b>96.98</b>	<b>96.49</b>
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	410,460	185,860	758,500	183,000	607,624	-	398,660	183,140	749,0	163,4	587,824	-	97.13	98.54	98.75	89.29	96.74	-

										45	00								
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	81,500	156765	255,050	98,300	257,159	107,500	80,318	156765	247,122	98,100	242,002	104,500	98.55	100.00	96.89	99.80	94.11	97.21
3	Pengadaan Mebeleur	-	113855	9,500	64,870	-	-	-	113855	9,400	64,700	-	-	-	100.00	98.95	99.74	-	-
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	8,000	8140	23,000	13,500	25,000	176,000	7,996	8140	17,260	13,500	25,000	176,000	99.95	100.00	75.04	100.00	100.00	100.00
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional	87,300	107,115	125,090	141,210	252,300	275,300	87165	107,115	102,535	111,922	248,965	258,695	99.85	100.00	81.97	79.26	98.68	93.97
6	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	174,074	-	90,000	154,780	-	-	173,574	-	89,746	153,900	-	-	99.71	-	99.72	99.43	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>18,000</b>	<b>23,200</b>	<b>23,325</b>	<b>24,000</b>	<b>26,800</b>	<b>28,000</b>	<b>18,000</b>	<b>23,200</b>	<b>21,525</b>	<b>23,600</b>	<b>26,400</b>	<b>25,200</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>92.28</b>	<b>98.33</b>	<b>98.51</b>	<b>90.00</b>
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	18,000	23,200	23,325	24,000	26,800	28,000	18,000	23,200	21,525	23,600	26,400	25,200	100.00	100.00	92.28	98.33	98.51	90.00
<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>24,552</b>	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>	<b>340,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>24,552</b>	<b>40,000</b>	<b>34,258</b>	<b>34,750</b>	<b>39,850</b>	<b>39,950</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>68.52</b>	<b>10.22</b>	<b>99.63</b>	<b>99.88</b>

1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	24,552	40,000	50,000	340,000	40,000	40,000	24,552	40,000	34,258	34,750	39,850	39,950	100.00	-	68.52	10.22	99.63	-
<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>75,143</b>	<b>60,000</b>	<b>86,301</b>	<b>116,924</b>	<b>194,680</b>	<b>345,477</b>	<b>75,143</b>	<b>60,000</b>	<b>85,743</b>	<b>116,560</b>	<b>194,680</b>	<b>320,489</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.35</b>	<b>99.69</b>	<b>100.00</b>	<b>92.77</b>
1	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perencanaan Realisasi program kesbang dan politik provinsi jambi	75,143	60,000	86,301	116,924	194,680	345,477	75,143	60,000	85,743	116,560	194,680	320,489	100.00	100.00	99.35	99.69	100.00	92.77
<b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>208,023</b>	<b>396,125</b>	<b>647,162</b>	<b>903,838</b>	<b>1,084,719</b>	<b>639,871</b>	<b>208,023</b>	<b>395,140</b>	<b>605,712</b>	<b>902,820</b>	-	-	<b>100.00</b>	<b>99.75</b>	<b>93.60</b>	<b>99.89</b>	-	-
1	Kegiatan pembinaan dan pemantapan eksistensi KOMINDA Provinsi Jambi	208,023	396,125	647,162	903,838	-	-	208,023	395,140	605,712	902,820	-	-	100.00	99.75	93.60	99.89	-	-
2	Kegiatan Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan di Provinsi Jambi Tahun 2014	-	-	-	-	1,084,719	639,871	-	-	-	-	1,079,654	622,981	-	-	-	-	99.53	97.36
<b>Program pemeliharaan Kanrantibnas dan pencegahan tindak kriminal</b>		<b>414,231</b>	<b>527,200</b>	<b>438,914</b>	<b>804,290</b>	<b>903,129</b>	<b>515,476</b>	<b>408,690</b>	<b>510,409</b>	<b>437,998</b>	<b>760,634</b>	<b>897,874</b>	<b>461,709</b>	<b>98.66</b>	<b>96.82</b>	<b>99.79</b>	<b>94.57</b>	<b>99.42</b>	<b>89.57</b>
1	Kegiatan pembinaan dan pemantapan orang asing, LSM asing (NGO) dan Lembaga asing	98,157	152,300	125,103	235,673	383,416	242,788	98,157	148,735	125,055	234,709	379,055	227,813	100.00	97.66	99.96	99.59	98.86	93.83

2	Kegiatan Pembinaan Kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	257,666	249,900	211,982	480,617	308,379	272,688	256,236	236,675	211,114	437,925	307,499	233,896	99.45	94.71	99.59	91.12	99.71	85.77
3	Kegiatan Pembinaan dan pemantauan aparaturnya penangan konflik dalam rangka upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara	58,408	125,000	101,829	88,000	211,334	-	54,297	124,999	101,829	88,000	211,320	-	92.96	100.00	100.00	100.00	99.99	-
<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>293,008</b>	<b>329,271</b>	<b>297,839</b>	<b>246,310</b>	<b>373,227</b>	<b>343,697</b>	<b>293,008</b>	<b>327,062</b>	<b>295,961</b>	<b>241,999</b>	<b>364,509</b>	<b>305,955</b>	<b>100.00</b>	<b>99.33</b>	<b>99.37</b>	<b>98.25</b>	<b>97.66</b>	<b>89.02</b>
1	Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	113,130	151,330	134,069	165,775	187,347	172,280	113,130	150,830	132,491	164,614	181,906	155,195	100.00	99.67	98.82	99.30	97.10	90.08
2	Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	179,878	177,941	163,770	80,535	-	-	179,878	176,232	163,470	77,385	-	-	100.00	99.04	99.82	96.09	-	-
3	Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	185,880	171,417	-	-	-	-	182,603	150,760	-	-	-	-	98.24	87.95
<b>Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>76,284</b>	<b>103,574</b>	<b>74,016</b>	<b>814,136</b>	<b>987,449</b>	<b>578,457</b>	<b>76,008</b>	<b>102,894</b>	<b>73,406</b>	<b>1,150,758</b>	<b>966,497</b>	<b>479,002</b>	<b>99.64</b>	<b>99.34</b>	<b>99.18</b>	<b>141.35</b>	<b>97.88</b>	<b>82.81</b>

1	Kegiatan fasilitasi pencapaian halakoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	76,284	103,574	74,016	-	-	-	76,008	102,894	73,406	-	-	-	99.64	99.34	99.18	-	-	-
2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-	-	-	92,090	88,323	93,457	-	-	-	91,023	82,209	-	-	-	-	98.84	93.08	-
3	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 90 dan ke 91 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	491,021	-	-	-	-	-	98.20	-	-
4	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 92 dan ke 93 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	-	496,228	-	-	-	-	-	489,689	-	-	-	-	-	-	98.68
5	Kegiatan Sosialisasi TMMD ke 94 dan ke 95 wesbang dan Bela Negara	-	-	-	-	-	485,000	-	-	-	-	-	479,002	-	-	-	-	-	98.76
5	Kegiatan peningkatan Jati Diri bangsa (NCB)	-	-	-	95,809	249,033	-	-	-	-	457,977	248,227	-	-	-	-	478.01	99.68	-
6	Kegiatan penguatan Fokus Group Decition (FGD)	-	-	-	126,237	153,865	-	-	-	-	110,737	146,372	-	-	-	-	87.72	95.13	-
<b>Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>		<b>108,472</b>	<b>140,000</b>	<b>165,048</b>	<b>231,400</b>	<b>527,574</b>	<b>257,007</b>	<b>108,472</b>	<b>140,000</b>	<b>163,992</b>	<b>230,835</b>	<b>518,877</b>	<b>234,064</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.36</b>	<b>99.76</b>	<b>98.35</b>	<b>91.07</b>

1	Kegiatan pembinaan dan pementapan forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri no 12 Tahun 2006)	108,472	140,000	165,048	231,400	527,574	257,007	108,472	140,000	163,992	230,835	518,877	234,064	100.00	100.00	99.36	99.76	98.35	91.07
<b>Program Pendidikan Politik dan Masyarakat</b>		<b>316,354</b>	<b>298,000</b>	<b>631,510</b>	<b>2,422,913</b>	<b>926,083</b>	<b>803,635</b>	<b>312,054</b>	<b>296,977</b>	<b>623,903</b>	<b>2,149,418</b>	<b>856,850</b>	<b>781,565</b>	<b>98.64</b>	<b>99.66</b>	<b>98.80</b>	<b>88.71</b>	<b>92.52</b>	<b>97.25</b>
1	Kegiatan Koordinasi Forum diskusi Politik	164,497	175,000	231,932	434,114	500,289	358,557	160,597	174,248	228,896	423,128	437,463	347,909	97.63	99.57	98.69	97.47	87.44	97.03
2	Kegiatan penyusunan data base (Parpol, Ormas, OKP, LSM dan Keagamaan)	73,806	123,000	123,000	-	-	-	73,756	122,729	122,729	-	-	-	99.93	99.78	99.78	-	-	-
3	Kegiatan monitoring evaluasi parpol, ormas, lsm, okp, lembaga agama/pewakilan di daerah	78,051	-	276,578	136,550	158,231	170,078	77,701	-	272,278	136,350	157,306	168,384	99.55	-	98.45	99.85	99.42	99.00
4	Kegiatan pembinaan fasilitasi ormas, Lsm, Okp, dan BEM Provinsi Jambi	-	-	-	1,852,249	267,563	275,000	-	-	-	1,589,940	262,081	265,272	-	-	-	85.84	97.95	96.46



Program Perwujudan demokrasi yang makin kokoh		350,978	262,300	434,945	601,956	1,016,848	665,194	349,918	261,870	424,870	596,964	982,492	639,084	99.70	99.84	97.68	99.17	96.62	96.07
1	Kegiatan Fasilitasi pemilu dan pilkada serta pengembangan partisipasi politik di daerah	272,623	150,000	239,482	483,090	869,290	526,548	271,613	149,570	235,862	478,098	834,934	501,599	99.63	99.71	98.49	98.97	96.05	95.26
2	Kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas proses politik bagi lembaga parpol	78,355	112,300	195,463	118,866	147,558	138,646	78,305	112,300	189,008	118,866	147,558	137,485	99.94	100.00	96.70	100.00	100.00	99.16

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana pemerintahan yang beragam suku, ras, agama dan budaya berdampak meningkatnya potensi konflik sosial yang cukup tinggi dan dapat mengancam integrasi nasional.

Dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi Politik.

Permasalahan Politik secara Nasional secara tidak langsung berdampak terhadap Kondisi politik di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula, hasil dari pengukuran KPU persentase partisipasi politik Provinsi Jambi masih rendah, pada Tahun 2015 diperoleh data dari KPU Provinsi Jambi persentase partisipasi politik 66,43 %.

2. Kondisi Wawasan Kebangsaan.

Cara pandang masyarakat mengartikan pentingnya Rasa cinta tanah air dan nasionalisme dalam memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mulai luntur, juga masih terdapat perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam berkeyakinan sehingga mengakibatkan perpecahan antar agama, suku dan etnis.

### 3. Kondisi Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi khususnya pada Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan dimana untuk meningkatkan peran kapasitas dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerjasama departemen dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga niraba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

### 4. Kondisi Keamanan

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi secara keseluruhan termasuk dalam kategori aman dan terkendali, ruang lingkup penanganan konflik sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, meliputi:

1. Pencegahan Konflik.
2. Penghentian Konflik.
3. Pemulihan Paska konflik.

Adapun potensi konflik sosial terdiri dari :

1. Konflik yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.
2. Konflik yang berkaitan dengan perseteruan antar umat beragama dan/inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis.
3. Konflik yang berkaitan dengan batas wilayah desa, kabupaten/ kota, dan/ atau Provinsi.

4. Konflik yang berkaitan dengan sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau anatar masyarakat dengan pelaku usaha.
5. Konflik yang berkaitan dengan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun konflik yang banyak terjadi di daerah Provinsi Jambi meliputi konflik agama,suku dan ras, konflik sengketa lahan, dan konflik politik. Sehingga perlu diadakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perizinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri (TIMDU);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, serta bela negara.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi**

Kondisi lingkungan kerja yang tentunya dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Badan/instansi serta stake holder guna terwujudnya Visi pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program Pembangunan menuju Jambi TUNTAS 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dari Tahun 2010 sampai dengan 2015, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah di Provinsi Jambi;
- b. Masih Perlunya peningkatan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Perlunya Mengikut sertakan kapasitas Ormas dalam pembangunan Daerah di Provinsi Jambi;
- d. Memfasilitasi konflik sosial yang ada di daerah Provinsi Jambi;

- e. Masih terdapatnya aksi peyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2016-2021 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung oleh rakyat pada tanggal 9 Desember 2016 dan dilantik pada tanggal 12 Februari Tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia.

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2016 – 2021 adalah:

“PROVINSI JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH,  
ADIL, SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS)”

Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2016 – 2021 antara lain:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.

- MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis, dan Berkesetaraan Gender.
- MISI KETIGA : Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat.
- MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan.
- MISI KELIMA : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- MISI KEENAM : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Keenam misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi Ketiga** Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu :

**“Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat ”.**



Dari misi ketiga tersebut, sasaran yang ingin di capai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Melalui Kerukunan Antar Suku dan Antar Umat Beragama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.**

2. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Program Kegiatan yaitu:

**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.**

### **3.3 Telaah Renstra K/L.**

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan **Misi** Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan **Tujuan** yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan **sasaran strategis** yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
  - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah:
- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
  - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
  - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
  - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

- a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
  - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
  - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
  - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
  - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
  - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;

- g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
  - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
  - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
  - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
  - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
- 5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;



- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
  - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
  - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
  - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
  - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
- 7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
  - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
  - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
- 8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
  - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
  - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;

- f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
1. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
  - a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
  - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
  - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019	Unit Pelaksana
1.	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara				
	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka	Persentase partisipasi politik masyarakat pada	73,2%	77,5%	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

	mewujudkan demokrasi yang berkualitas	saat pemilu			
		Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	$\leq 10 \%$	$\leq 10 \%$	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah.				
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%	Ditjen Otda
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%	Ditjen Otda
		Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda	Ditjen Otda
		Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%	Ditjen Otda
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%	BPSDM
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%	Ditjen Bina Bangda
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%	Ditjen Bina Bangda
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 prov	34 prov dan 204 kab/ kota	Ditjen Administrasi Kewilayahan

		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%	Ditjen Administrasi Kewilayahan
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%	Ditjen Administrasi Kewilayahan
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota	Badan Litbang
	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% (berkinerja baik)	70% (berkinerja baik)	Ditjen Administrasi Kewilayahan
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi, 250 Kab/Kota	30 Provinsi, 300 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
		Jumlah prov/Kab/Kota yang	30 Provinsi, 250	30 Provinsi,	Ditjen Bina

		menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	Kab/Kota	300 Kab/Kota	Keuda
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	20 provinsi, 250 Kab/Kota	28 Provinsi, 350 Kab/Kota	Ditjen Bina Keuda
4.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa				
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
5.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya				
	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	Ditjen Dukcapil
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%	Ditjen Dukcapil
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga (kumulatif)	Ditjen Dukcapil
		Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan	269 daerah	541 daerah (kumulatif)	Ditjen Dukcapil

		Pemilu/Pemilukada Serentak			
6.	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri				
	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	50% (Identifikasi Awal perumusan kebijakan)	85% (baik)	IPDN
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65% (baik)	85% (baik)	IPDN
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%	BPSDM
7.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP	Setjen Itjen
		Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75) - Baik	A (85) - sangat baik	Itjen
8.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	LAPKIN kategori A	LAPKIN kategori A	Setjen Itjen
		Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	kategori B	kategori A	Setjen

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu:

- a. Persentase capaian program prioritas dan kualitas capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan BMN;
- c. Tingkat kepuasan pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- e. Penyediaan data dan informasi Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi;
- f. Persentase penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dijabarkan ke dalam 10 Kegiatan, yaitu:

- a. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum,



penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri.

b. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

c. Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

d. Perencanaan Program Dan Anggaran.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri

e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan dan Keamanan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan dan Keamanan

f. Penataan Fasilitas Kerjasama.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya penataan fasilitas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri

g. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri

h. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri

i. Pengelolaan Administrasi Kepemimpinan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyiapan materi dan kebijakan, tata usaha, serta keprotokolan.

j. Pengelolaan Kehumasan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian.

2. Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan sasaran program yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang baik, dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) lingkup Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- c. Nilai penegakan integritas.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal; dan
- 2) Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal.

- b. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal.
- 2) Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal.

- c. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III.

Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III yang optimal.

d. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV.

Dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang optimal.

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal.

Dengan sasaran kegiatan yaitu Dukungan Pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

f. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal
- 2) Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.

3. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya; terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);
- b. Tidak berkembangnya secara berarti jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;
- c. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.

- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.

- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.

- e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### 4. Program Bina Administrasi Kewilayahan.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.

- b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.

- c. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

- d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

- e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.

- f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

#### 5. Program Bina Pemerintahan Desa.

Dengan sasaran program yaitu mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa.

- b. Fasilitasi Penataan Desa.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa; terlaksananya *pilot project* pelayanan di luar jam kantor dan tersusunnya NSPK SPM Desa.

- c. Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa.

- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.



Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat dan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa yang efektif, transparan dan akuntabel.

e. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dan kader desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Evaluasi Perkembangan Desa.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan.

g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

6. Program Bina Pembangunan Daerah.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Persentase/Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD.
- c. Persentase penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
- d. Persentase Penerapan indikator utama SPM di daerah.
- e. Persentase Penerapan NSPK di daerah.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.

- b. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian.

- c. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Kemendagri.

- d. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip.

- e. Fasilitas Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

- 7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- b. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

- d. Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan e-KTP di daerah, serta terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

- b. Pengelolaan Informasi Kependudukan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pengelolaan informasi kependudukan.

- c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pencatatan sipil.

- d. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

- e. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.

f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

g. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan sasaran kegiatan yaitu dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Program Bina Otonomi Daerah.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru.
- c. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah.

- b. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah.
- c. Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Bina Otonomi Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- f. Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

#### 9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu;
- b. Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
- c. Jumlah daerah yang menyerap ( $\geq 90\%$ ) DAK dalam APBD sesuai juknis;
- d. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu;
- e. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual;
- f. Persentase Daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah.
- b. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD.

d. Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.

e. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dengan sasaran kegiatan yaitu terselesainya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM;
- b. Rasio hari pengembangan kapasitas SDM terhadap hari kerja;



- c. Indeks kualitas penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Standardisasi dan Sertifikasi.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Standardisasi dan Sertifikasi.

- b. Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

- c. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan.

- d. Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Fungsional dan Teknis.

- e. Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan Kediklatan lingkup Pusat Diklat Kemendagri Regional, serta layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada Pusat Diklat Kemendagri Regional.

f. Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM.

Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas hasil kebijakan kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah dan tersusunnya kebijakan fasilitasi inovasi daerah. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- a. Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.
- b. Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah.
- c. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah.

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:

- a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan Pusat dan Daerah bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum;
  - 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan lingkup Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum;
  - 3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan Pusat dan Daerah bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.
- c. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Tersedianya Rekomendasi Hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan lingkup Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Adminsitasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur;
- 2) Terfasilitasinya pembinaan terhadap daerah (provinsi/kab/kota) yang melaksanakan inovasi daerah;
- 3) Tersusunnya Kebijakan Inovasi Daerah;
- 4) Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Inovasi Daerah dan Aparatur.

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran, dokumen pengelolaan data dan evaluasi serta hukum dan perundang-undangan;
- 2) Terselenggaranya pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan pembinaan SDM serta penyelesaian kegiatan operasional perkantoran dan kerumahtanggaan;

- 3) Terelesaikannya administrasi anggaran lingkup BPP Kemendagri, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian verifikasi pembukuan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4) Terelesaikannya administrasi kerjasama kelitbangan, pengelolaan administrasi, akreditasi, dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa, serta pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- 5) Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu;
- 6) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP.

## 12. Program Pendidikan Kepamongprajaan

Dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pendidikan kepomongprajaan, dan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu:

- a. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.
- b. Program studi yang terakreditasi.
- c. Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni.
- d. Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi.

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pengajaran dan pelatihan;
- 2) Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 3) Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- 4) Tersusunnya rencana pengembangan IPDN jangka menengah
- 5) Pengembangan kerjasama pendidikan dengan Pemerintah, Pemda, PTN/PTS Dalam dan Luar Negeri;

- b. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Berkurangnya pelanggaran kedisiplinan praja IPDN terhadap Petadupra;
- 2) Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler praja pada tingkat nasional;
- 3) Kelengkapan data base alumni APDN, STPDN, IPDN.

- c. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan.

Dengan sasaran kegiatan yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan;

- 2) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Meningkatnya Kualitas Pengajaran, Pelatihan pada IPDN Kampus Daerah;
  - 2) Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - 3) Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler Praja pada tingkat lokal;
  - 4) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan.
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana IPDN Kampus Daerah.  
Dengan sasaran kegiatan yaitu:
- 1) Penyelesaian pembangunan IPDN Kampus Daerah di Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2) Pengembangan pembangunan Kampus IPDN di Provinsi Kalimantan Selatan dan Aceh, dengan catatan perlu segera ditetapkan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan pada IPDN Kampus Daerah.

Dari penjelasan Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai keterkaitan Tugas dan Fungsi Kesbangpol Provinsi Jambi mengarah kepada Misi I Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi;

***"Mementapkan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dengan Memperkuat Pengamalan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Kebhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, Serta Membangun Karakter Bangsa dan Stabilitas Dalam Negeri".***

Sedangkan **Tujuan Strategis** adalah ;

"Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara"

**Sasaran Strategis:**

1. Terpeliharanya Perstuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Terpelihanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas.

**Arah Kebijakan dan Strateginya** adalah:

"Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila",

Melalui **Strategi:**

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;



3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
4. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial di masyarakat yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Provinsi Jambi, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah.

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan.

Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

- 3) Kurangnya Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal (*conflict and communal violence*) di tengah masyarakat, seperti sengketa lahan, tawuran antar suku/warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

- 4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada saat ini dan beberapa permasalahan diatas serta melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta Telaah Renstra Kementrian Dalam Neneri. Isu isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat disimpulkan Sebagai Berikut :

1. Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkannya pendidikan politik masyarakat terutama pada pemilih pemula;

2. Masih perlunya peningkatan Wawasan Kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air dalam memeperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di dalam wadah kesatuan bangsa dan politik;
3. Perlunya peningkatkan peran kapasitas Organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pembangunan daerah;
4. Meningkatnya konflik sosial terutama konflik sengketa lahan di daerah Provinsi Jambi;
5. Meningkatnya aksi penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dan antisipasi bahaya aksi terorisme dan radikalisme di daerah Provinsi Jambi.

### **3.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.**

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain dari pada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (*weaknesses/W*) dan kekuatan (*strenghts/S*) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunities/O*) dan ancaman (*threats/T*), atau yang umum dikenal dengan *SWOT Analysis*. Dengan *SWOT Analysis* tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan *SWOT Analysis* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

## **A. Analisis Kondisi Internal.**

### **1) KEKUATAN /*STRENGTH* (S)**

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi memiliki visi dan misi yang jelas;
- b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008;
- c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diatur dengan jelas melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008;
- d) Terselenggaranya Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Forum Diskusi Politik dan Pemantauan Pemilu dan pemilukada sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.
- e) Terselenggaranya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, FKUB, FPK, dan TMMD, sehingga dapat Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan cinta tanah air di dalam masyarakat Khususnya Generasi Muda.
- f) Terselenggaranya Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Proses Politik bagi Lembaga Parpol, Monitoring dan Evaluasi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan, Pembinaan dan

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP dan BEM dan Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peran kapasitas Organisasi kemasyarakatan untuk mendukung Pembangunan di Daerah.

- g) Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, melalui kegiatan FKDM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TIMDU), Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM asing dan Lembaga Asing, Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik, Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan ketertiban dan keamanan dengan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Paska Konflik yang ada di masyarakat Daerah Provinsi Jambi.

## 2) KELEMAHAN / *WEAKNESSES* (W)

- a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
- b) Belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik *output* maupun *outcome* program dan kegiatan;
- c) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;

- d) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jambi belum optimal.

## **B. Analisis Kondisi Eksternal**

### **1) PELUANG / *OPPORTUNITIES* (O)**

- a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
- b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c) Kultur masyarakat Jambi yang religius dan bersifat gotong royong;
- d) Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Jambi;
- e) Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan;
- f) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
- g) Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

### **2) ANCAMAN / *THREATS* (T)**

- a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat

yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Jambi;

- b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c) Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
- d) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- e) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
- f) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

### **C. STRATEGI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN BERDASARKAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

Berdasarkan *SWOT Analysis* terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi JaMBI menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :



- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman dengan mengoptimalisasikan Program dan kegiatan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan Peran Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) untuk mendukung Pembangunan Daerah.
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik dalam Pemilu dan Pemilukada dengan meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus dapat meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nasionalisme, dan Cinta Tanah Air dalam memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam wadah Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi harus mewaspadaai, memfasilitasi, mencegah segala macam Potensi Konflik sosial yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI**  
**DAN ARAH KEBIJAKAN**

**4.1 VISI DAN MISI**

Sesuai dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dirumuskan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan, yaitu :

**“ Terwujudnya Kondisi Politik Daerah, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif Dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas ”.**

Kata kunci dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Badan Kesatuan*

*Bangsa dan Politik* : Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi yang mempunyai tugas pokok Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

*Kondisi Politik  
Yang Kondusif*

: Merupakan Kondisi Politik yang Tenang, Tertib dan Teratur.

*Keamanan dan  
Ketertiban masyarakat  
Yang kondusif*

: Merupakan Suatu Kondisi yang Bebas dari segala macam bentuk gangguan dan Suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

*Wadah Kesatuan* : Tempat bersatunya bermacam-macam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

Rumusan Misi yang diangkat dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi 2016-2021 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi untuk lima Tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Rumusan Misi tersebut adalah :

Misi Kesatu : Meningkatkan Sistem Politik Daerah Yang Berbasis Etika dan Budaya Politik.

Misi Kedua : Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa Yang Demokrasi dan Dinamis.

Misi Ketiga : Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat.

Misi Keempat : Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

### **1. Tujuan**

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :

- a. Mewujudkan Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
- b. Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.
- c. Mewujudkan Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah.
- d. Terciptanya Situasi Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif.

### **2. Sasaran**

Sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, yaitu :

- a. Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif.
- b. Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis.

- c. Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah.
- d. Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif.

Pada Tabel 4.8 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.8  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016-2021  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PER-TAHUN (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Indeks Aspek Hak-hak Politik	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45
Mewujudkan Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Institusi Demokrasi	78,54	82,74	86,94	91,14	95,34	95,34
Terciptanya Situasi Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021 Menuju Jambi TUNTAS. Dalam tabel 4.9 disajikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

**Tabel 4.9**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

<b>Visi : Terwujudnya Kondisi Politik Daerah, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif Dalam Wadah Kesatuan Bangsa Menuju Jambi Tuntas</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Sistem Politik Daerah Yang Berbasis Etika dan Budaya Politik</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi Politik Daerah Yang Kondusif	Menciptakan Pemahaman masyarakat Tentang Pemilu dan Pemilukada	Meningkatkan Peran Masyarakat Melalui Pendidikan Politik
<b>Misi 2 : Menumbuhkan Iklim Kehidupan Bangsa Yang Demokrasi dan Dinamis</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi Yang Dinamis	Mengembangkan Fungsi dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan	Revitalisasi FKUB sehingga Dapat Menjadi Lembaga yang Optimal Bagi Para Tokoh Agama, Masyarakat dan Pemerintah.

<b>Misi 3 : Meningkatkan Peran Kelembagaan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bermasyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Demokrasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Ormas, OKP, LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
<b>Misi 4 : Mewujudkan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terciptanya Situasi Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Kondusif	Meningkatkan Sistem Peringatan Dini, Cegah Dini, Tangkal Dini terhadap Potensi Konflik	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam menjaga situasi dan Kondisi yang kondusif.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **A. Rencana Program.**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-program tersebut adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh.
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.



## **A. Rencana Kegiatan.**

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dituangkan dalam kegiatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan suatu keluaran (*output*) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
  1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
  2. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  3. Kegiatan jasa administrasi keuangan.
  4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
  5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
  6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
  7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  10. Kegiatan penyediaan makan minum rapat.
  11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.

Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan Kegiatan Rutin Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional.
2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung/ kantor.
3. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
4. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional.
5. Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat /gedung kantor.

Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan Kegiatan Renovasi Gedung, Pengadaan, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Kegiatan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Harian pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan pada Program pendidikan dan pelatihan formal merupakan Kegiatan Peningkatan Penunjang Kapasitas Aparatur dengan Mengikuti Bimbingan Teknis Aparatur pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Provinsi Jambi.
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Rapat Kerja Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se- Provinsi Jambi.

- f. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik.
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Rakor Perkembangan Politik Daerah.

Kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat merupakan Kegiatan Sosialisasi melalui Forum Diskusi Politik dengan tujuan untuk meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik terutama para Pemilih Pemula, selain Sosialisasi juga melakukan Monitoring dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi dengan para pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) dengan melibatkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

2. Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan persepsi ,pola pikir dan sikap terhadap upaya pelestarian dan peningkatan Wawasan Kebangsaan, dimana pada saat ini nilai – nilai kebangsaan yang semakin meluntur. Pemahaman terhadap nilai – nilai kebangsaan sangatlah penting, agar nilai – nilai kebangsaan tidak memudar.

3. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Dalam pelaksanaan kegiatan berupa Sosialisasi mengenai Peningkatan rasa Nasionalisme dan cinta tanah air bagi pelajar dan generasi muda di Kab/kota dalam Provinsi Jambi.

4. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan TMMD ke-96 dan Ke-97.

Rangkaian kegiatan ini merupakan kerjasama Kesbangpol Provinsi Jambi dengan Korem 042 Garuda Putih Jambi dalam bidang Infrastruktur dan Sarana Prasarana, selain itu juga mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.

5. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Daerah.

Dalam kegiatan ini merupakan Rapat Koordinasi dengan Tim Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam Provinsi Jambi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Instansi terkait.

6. Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Dalam Rangka Menciptakan Keharmonisan Umat.

Kegiatan ini merupakan Rapat Koordinasi dan Rapat Internal dengan Tim pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Provinsi Jambi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Instansi terkait.

- h. Program Perwujudan Demokrasi Makin Kokoh, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik Bagi Lembaga Parpol.

Dalam Kegiatan ini merupakan Rapat Internal dengan pengurus partai politik dan memantau bantuan keuangan partai politik di Provinsi Jambi.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan di Daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan Sosialisasi mengenai Eksistensi dan keberadaan Partai Politik, Ormas, OKP, dan Lembaga Agama/Perwakilan Daerah.

3. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP dan BEM Provinsi Jambi.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Pembinaan Ormas, LSM, OKP dan BEM melalui Sosialisasi dengan tema mengikuti Isu-isu Strategis dan Permasalahan-permasalahan yang baru terjadi.

4. Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol Dalam Negeri Dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2013)

Kegiatan ini berbentuk Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

i. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Permendagri 12 Tahun 2006).

Kegiatan ini berbentuk Sosialisasi dan Rapat Tim Internal FKDM dalam Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Secara Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Adapun output dari kegiatan ini adalah deteksi dini, cegah dini, tangkal dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia sehingga tercipta rasa aman dan tenteram dilingkungan masyarakat.

2. Kegiatan Penertiban/Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Rekomendasi Penelitian.

Kegiatan ini merupakan Penerbitan Rekomendasi penelitian bagi mahasiswa, Orang asing dan Lembaga asing.

3. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial (TIMDU).

Merupakan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi dengan Outcome hubungan yang harmonis antar unsur-unsur Instansi/SKPD penanggung jawab Rencana Aksi, aparat pemerintah dan masyarakat. Sedangkan outputnya adalah dalam upaya Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme, Penghentian/Penyelesaian

Konflik Sosial dan Terorisme, Pemulihan Pasca Konflik dan Evaluasi/Pelaporan Pelaksanaan Rencana.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing.

Merupakan kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM asing dan lembaga asing dengan output pemantauan kegiatan orang asing, TKA , peneliti asing, kunjungan / lalu lintas orang asing di daerah, kegiatan berupa Rakor, konsultasi dan koordinasi tingkat provinsi dan kab/kota dan Rakornas pemantauan orang asing, impact lalu lintas dan adanya pemantauan situasi keamanan dan ketentraman kegiatan orang asing di 11 kab/kota dalam Provinsi Jambi serta melaksanakan rakor pemantauan orang asing , LSM asing dan Lembaga asing.

5. Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan Potensi Konflik di Provinsi Jambi.

kegiatan ini adalah berupa koordinasi dengan Kesbangpol dan Kab/kota dalam Provinsi Jambi dan Instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama menjaga kebersamaan kehidupan bermasyarakat dan menjaga kebersamaan kehidupan masyarakat untuk pencegahan , pemantauan dan penyelesaian konflik serta penciptaan situasi kantramtibmas yang kondusif di 11 kabupaten /kota se Provinsi Jambi. Konflik yang terjadi di Provinsi Jambi selama ini selalu bersumber dari Poleksosbud,sara', batas wilayah dan sumber daya alam.

6. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini berbentuk sosialisasi untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Tahun 2014.

7. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini Melakukan pendataan, mediasi, dan penyelesaian konflik lahan serta pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.

8. Kegiatan Tim Pengawasan Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini berbentuk Monitoring dan pengawasan peristiwa dan kasus perdagangan orang (Human Trafficking), seperti percaloan Tki Ilegal, Prostitusi, di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.



**Tabel 4.10**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Kesbang dan Politik Provinsi Jambi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Kesbangpol Prov.Jambi.				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>	74	80	1.626.719	84	1.439.499	88	1.641.029	92	1.870.773	96	2.132.682	100	2.431.257	100%		Bakesb angpol Prov. Jambi	Jambi	
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkata n sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur (%)</b>	70	75	625.174	80	1.218.950	85	926.792	90	950.811	95	1.093.433	100	1.257.448	100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur</b>	61 Orang	61 Oran g	32.000	65 orang	35.840	70 orang	40.140	75 orang	44.957	80 orang	50.352	84 orang	56.394	84 orang				
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas</b>	88 %	90 %	65.000	92 %	75.000	94%	85.000	96%	95.000	98%	105.000	100%	115.000	100%				
Terwujudnya Rencana Kerja (Renja) koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan kesbangpol	Tersusunnya Rencana Kerja(Renja) Koordinasi dan tersinkronny a program/kegiatan kesbangpol se Provinsi Jambi				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pencapaian penata usaha keuangan, Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan Kesbangpol</b>	70%	75%	358.773	80%	406.000	85%	456.000	90%	506.000	95%	556.000	100%	616.000	100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
					Kegiatan Pembinaan dan pengembanga n perencanaan realisasi program kesbangpol Provinsi Jambi	Tersusunnya rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD),, DPA SKPD,LAKIP,LK PJ,LPPD, Renstra SKPD	9 Buku	11 Buku	96.801	13 Buku	106.000	15 buku	116.000	17 buku	126.000	19 Buku	136.000	21 Buku	156.000	21 Buku				
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program/kegia tan kesbangpol Provinsi Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan rakor sinkronisasi program/kegia tan jajaran kesbangpol Kab/kota se Provinsi Jambi	11 Kab/kota di Provinsi Jambi	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	261.972	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	3000.000	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	380.000	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	420.000	11 Kab/k ota di Provi nsi Jambi	460.000	11 Kab/kot a di Provinsi Jambi					
Mengemban gkan Kehidupan Demokrasi yang dinamis	Terwujudnya Kehidupan Demokrasi yang dinamis	Indeks Aspek Kebebasan Sipil			Program Pengembang an wawasan kebangsaan	Aspek Indeks kebebasan berkeyakina n	76,67%	82,55 %	254.688	68,32 %	260.000	62,94 %	270.000	61,10 %	280.000	62,50 %	290.000	69,01 %	300.000	69,01%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
					Kegiatan Pembinaan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat	Meningkatnya kerukunan umat beragama di provinsi Jambi	11 Kab/kota	11 kab/kota	254.688	11 kab/kota	260.000	11 kab/kota	270.000	11 Kab/kota	280.000	11 kab/kota	290.000	11 Kab/kota	300.000	11 kab/kota		
						Aspek indeks kebebasan dari deskriminasi	96,70%	87,15 %	1.120.783	73,95 %	1.188.000	83,85 %	1.255.000	81,05 %	3.125.000	81,05 %	1.395.000	83,95 %	1.465.000	83,95%		
					Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan etnis dan suku	70 Org Peserta	80 Org Peserta	160.280	90 Org Peserta	170.000	100 Org Peserta	180.000	110 Org Peserta	120 Org Peserta	200.000	130 Peserta	210.000	140 Org Peserta			
					Kegiatan penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan	Terlaksananya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjunjung	80 Org Peserta	80 Org Peserta	146.797	100 Org Peserta	155.000	120 org Peserta	165.000	150 Org Peserta	170 Org Peserta	185.000	190 Org Peserta	195.000	210 org peserta			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
					tinggi nilai nilai pancasila, UUD, 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI																	
				Kegiatan Peningkatan kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa patriotisme dan cinta tanah air dikalangan pelajar dan generasi muda	110 Org Peserta	320 Org Peser ta	211.933	330 Org Peser ta	220.000	340	230.000	350	240.000	360	250.000	370	260.000	380.700			
				Kegiatan Dukungan Penyelenggara an TMMD Ke 96 dan Ke 97	Terjalinnya kerjasama antara Kesbangpol Provinsi Jambi dengan Masyarakat melalui Kegiatan TMMD ke 96 dan ke 97 di 2 Kodim di	400 Org Peserta	400 Org Peser ta	453..000	450 Org Peser ta	483.000	500 Org Peser ta	510.000	550 Org Peser ta	540.000	600 Org Peser ta	570.000	650 Org Peser ta	600.000	700 org Peserta			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
						Provinsi Jambi																		
					Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah	Tersusunnya data penunjang rencana aksi indeks demokrasi indonesia daerah di Provinsi	11 Kab/kota	11 Kab/kota	148.773	11 Kab/kota	160.000	11 Kab/kota	170.000	11 kab/kota	180.000	11 kab/kota	190.000	11 kab/kota	200.000	11 kab/kota				
					Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa / Nation Character Building.	Meningkatkan Sikap Bela Negara, Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.	120 Orang peserta	130 Oran g peser ta	240.000	140 Oran g peser ta	250.000	150 Oran g peser ta	260.000	160 Oran g peser ta	270.000	170 Oran g peser ta	280.000	180 Oran g peser ta	290.000	200 Orang peserta				
Terciptanya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik			Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan	Nilai RAD Penanganan Konflik Sosial	Sangat Baik	Sang at Baik	2.129.812	Sang ant Baik	3..888.240	Sang at Baik	5.097.000	Sang at Baik	6.188.000	Sang at Baik	2.273.000	Sang at Baik	8.508.000	Sangat Baik				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
Kondusif	Kondusif				keamanan																	
					Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulang an Bencana (Permendagri No.12 tahun 2006)	330 Org Peserta	480 Oran g Peser ta	401.645	500 Org Peser ta	800.000	520 Org Peser ta	1.200.000	540 Org Peser ta	1.600.000	560 Org Peser ta	2.000.000	580 Org Peser ta	2.400.000	600 Org Peserta			
					Kegiatan Penertiban/Mo nitoring/evalua si dan pelaporan rekomendasi penelitian	11 Kab/kota	11 Kab/k ota	48.699	11 Kab/k ota	90.000	11 Kab/k ota	130.000	11 Kab/k ota	170.000	11 Kab/k ota	210.000	11 Kab/k ota	250.000	11 Kab/kot a			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
					Kegiatan Tim Terpadu penanganan konflik sosial	Terlaksananya Penanganan konflik oleh Tim Terpadu (TIMDU)	240 Org Peserta	720 Org Peser ta	413.726	1.440 Org Peser ta	945.000	2.160 Org Peser ta	1.345.000	2.880 Org Peser ta	1.745.000	3.600 Org Peser ta	2.145.000	4.320 Org Peser ta	2.545.000	5.040 Org Peserta		
					Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing	Terlaksananya pembinaan dan Pemantauan terhadap kegiatan tenaga orang asing , peneliti/tenaga ahli asing , rohaniawan, LSM Asing dan lembaga asing di Provinsi Jambi	120 Org Peserta	120 Org Peser ta	183.228	130 Org Peser ta	193.000	140 Org Peser ta	203.000	150 Org Psert a	213.000	160 Org Peser ta	223.000	170 Org Peser ta	233.000	180 Org Peserta		
					Kegiatan Pencegahan penyalahgunaa n Narkotika di Provinsi Jambi	Terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan penyalahguna an narkotika di Provinsi Jambi	120 Org Peserta	120 Org Peser ta	158.690	180 Org peser ta	198.000	240 Org Peser ta	238.000	300 Org Peser ta	318.000	360 Org Peser ta	358.000	420 Org Peser ta	398.000	480 org Peserta		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
					Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kader Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	N/A	-	-	80 orang /2 angk atan	500.000	90 orang /2 angk atan	520.000	100 orang /2 angk atan	530.000	110 orang /2 angk atan	540.000	120 orang /2 angk atan	550.000	130 orang/2 angkata n			
					Persentase potensi konflik yang difasilitasi	97%	97,5 %	361.412	98%	632.700	98,5 %	667.000	99%	702.000	99,5 %	737.000	100%	772.000	100%			
					Kegiatan Pemantauan dan Pemetaan potensi konflik di Provinsi Jambi	60 Org Peserta	60 Org Peser ta	161.412	80 Org Peser ta	176.000	100 Org Peser ta	191.000	120 Org Peser ta	206.000	140 Org Peser ta	221.000	160 Org Peser ta	236.000	180 Org Peserta			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
					Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi	Terfasilitasinya penyelesaian konflik Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi	-	3 Potensi konflik SAD yang difasilitasi	200.000	7 Potensi Konflik SAD yang difasilitasi	456.700	9 Potensi konflik SAD yang difasilitasi	476.000	11 Potensi Konflik yang difasilitasi	496.000	13 potensi konflik yang difasilitasi	516.000	14 Potensi konflik yang difasilitasi	536.000	14 Potensi konflik yang difasilitasi				
Mewujudkan Situasi Politik Daerah yang Kondusif.	Terwujudnya Situasi Politik Daerah yang Kondusif.	Indeks Aspek Hak-hak Politik			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan pilkada	66,43%	66,43 %	806.600	67,02 %	846.600	68,40 %	886.600	69,02 %	926.600	69,90 %	966.600	70,50 %	1.066.000	70,50%				
					Kegiatan Koordinasi forum diskusi politik	Partisipasi Politik Masyarakat, Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilukada	66,43% 320 Orang Peserta	320 Org Peserta	280.603	350 Org Peserta	300.000	380 Org Peserta	320.000	410 Org Peserta	340.000	440 Org Peserta	360.000	470 Org Peserta	380.000	500 Org Peserta				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i		
									Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)		
					Kegiatan Monitoring, evaluasi dan rakor perkembangan Politik Daerah	Terselenggara nya Rakor Bidang Politik 2016 dan terpantaunya situasi politik daerah di Provinsi Jambi	11 Kab/kota	11 Kab/kota	526..003	11 Kab/kota	546.600	11 Kab/kota	566.600	11 Kab/kota	586.600	11 Kab/kota	606.600	11 Kab/kota	686.000	11 Kab/kota				
Mewujudkan Peran Serta Kelembagaa n Demokrasi Dalam Pembanguna n Daerah	Terwujudnya Peran Serta Kelembagaa n Demokrasi Dalam Pembanguna n Daerah	Indeks Institusi Demokrasi			Program Perwujutan demokrasi yang makin kokoh	Persentase Ormas aktif dalam pelaksanaan pembanguna n	31%	43%	3.203.646	55%	3.595.000	67%	3.760.000	79%	3.932.500	91%	4.113.850	100%	4.305.655	100%				
					Kegiatan Peningkatan dan pengembanga n kualitas proses politik bagi lembaga parpol	Meningkatnya kemapanan partai politik di Provinsi Jambi	80 Org Peserta	192 Org Peser ta	203.646	202 Org Peser ta	205.000	212 Org Peser ta	210.000	222 Org Peser ta	215.000	232 Org Peser ta	220.000	242 Org Peser ta	225.000	252 Org peserta				
					Kegiatan Monitoring dan	Termonitornya dan	140 Org	456 Org Peser	235.000	460 Org	245.000	476 Org	255.000	486.0	265.000	496 Org	275.000	506 Org	285.000	516 Org Peserta	295.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)	
					evaluasi eksistensi Parpol, Ormas, OKP, dan Lembaga Keagamaan/Pe rwakilan di daerah	terevaluasinya keberadaan eksistensi parpol di Provinsi Jambi	Peserta ta		Peser ta		Peser ta		00		Peser ta		Peser ta						
					Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakata n, LSM, OKP, dan BEM Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya eksistensi permasalahan organisasi kemasyarakata n di Provinsi Jambi	140 Org Peserta	600 Org Peser ta	340.000	615 Org Peser ta	345.000	630 Org Peser ta	350.000	645.000	355.000	660 Org Peser ta	360.000	675 Org Peser ta	365.000	690 org peserta	370.000		
					Kegiatan Kerjasama Bidang Kesbangpol dalam negeri dengan organisasi kemasyarakata n di Provinsi Jambi (Permendagri	Terjalinnya kerjasama bidang kesbangpol ndalam negeri dengan organisasi kemasyarakata n di Provinsi Jambi	N/a	68 Orma s	2.425.000	78 Orma s	2.500.000	88 Orma s	2.600.000	98 Orma s	2.700.000	108 Orma s	2.800.000	118 Orma s	2.900.000	128 Ormas	3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokas i
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)	(21)
					Nomor 20 Tahun 2013)																	
					Kegiatan Peningkatan data base ormasy dengan baik Organisasi Kemasyarakat an	-	-	-	48%	150.000	58%	180.000	69%	216.000	83%	259.200	100%	311.040	100%			
						Persentase peningkatan peran politik perempuan	0%	-	-	25%	150.000	30%	165.000	35%	181.500	40%	199.650	50%	219.615			
					Kegiatan Pemberdayaan Kader Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Lembaga Legislatif.	Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Lembaga Legislatif.	N/A	-	-	40 Oran g peser ta	150.000	50 Oran g peser ta	165.000	60 Oran g peser ta	181.500	70 Oran g peser ta	199.650	80 Oran g peser ta	219.615			

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN**

**DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan Misi Pemerintahan Provinsi Jambi difokuskan pada Misi ke Tiga yaitu;

**“ Menjaga Situasi Daerah Yang Kondusif, Toleransi Antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat ”.**

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Jambi. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berikut target capaian selama 5 (lima) Tahun.

**Tabel 6.11**

Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Aspek Hak-hak Politik	54,01	57,3	60,59	63,88	67,17	70,46	73,75	
2	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	84,95	87,95	89,95	92,45	94,95	97,45	97,45	
3	Indeks Institusi Demokrasi	74,34	78,54	82,74	86,94	91,14	95,34	95,34	
4	Nilai Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Penetapan Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini dilakukan dengan mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini, maka setiap Bidang, Subbidang, dan Subbagian dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dimaksud sangat ditentukan oleh kesamaan Visi, Misi dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik provinsi Jambi dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Renstra ini akan menjadi tolok ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara



kelembagaan sehingga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Jambi Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Rencana Strategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Jambi, 2016

POLITIK  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PROVINSI JAMBI

H. ALI DASRIL  
Pembina Utama Madya  
Nip. 195811011980031006